

Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata

Ria Anggun Ariani¹ Guntur Eko Saputro² Lukman Yudho Prakoso³

Universitas Pertahanan, Jl. Salemba Raya No.3, RT.1/RW.3, Paseban, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Indonesia^{1,2,3}

Email: riaanggun74@gmail.com¹

Abstrak

Kecanggihan teknologi ini tentunya membutuhkan industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. salah satu cara mendapatkan industri pertahanan yang kuat dan mandiri, termasuk teknologi pertahanan yang mumpuni, adalah melalui peran ekonomi dan konsep sishankamrata. Tujuan dari penulisan ini untuk membahas mengenai peran ekonomi dalam meningkatkan kemandirian pertahanan melalui konsep sishankamrata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didasarkan pada studi pemahaman yang mendalam. Hasil dan pembahasan apabila Indonesia ingin meningkatkan kemandirian pertahanan dan mencapai tujuan yang diinginkan Indonesia terlebih dahulu harus mengatasi masalah yang menghambat pengembangan industri pertahanan negara. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Pemerintah menetapkan BUMN pertahanan menjadi industri alutsista dan pemimpin utama (main integrator), yang memproduksi alutsista dan/atau mengintegrasikan seluruh bagian, komponen, dan bahan baku utama ke dalam alutsista untuk mendapatkan keuntungan serta menciptakan sistem pertahanan yang mandiri. Namun, apabila dilihat dari konsep sishankamrata bahwa Sistem pertahanan dan keamanan seluruh rakyat dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kata Kunci: Kemandirian Pertahanan, Peran Ekonomi, Sishankamrata



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, TNI harus memiliki kekuatan dan kemampuan tempur yang optimal. Pembangunan kekuatan TNI bersifat bertahap dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rancangan strategis lima tahun yang disesuaikan dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, situasi lingkungan strategis global, regional dan tentunya nasional. Maka dari itu untuk mencapai keahlian dan kemampuan profesional, TNI memerlukan dukungan teknologi, karena teknologi merupakan penciri yang dimiliki TNI sebagai struktur kekuatannya. Penggunaan teknologi yang canggih dibutuhkan personil yang mumpuni di dalam penggunaan perlengkapan alat utama sistem senjata (alutsista). Sistem pertahanan ini membutuhkan tingkat teknologi tertentu yang dibutuhkan dan dikelola serta dapat dikembangkan selama 5-10 tahun ke depan untuk menyesuaikan dengan persyaratan kebutuhan operasional.

Indonesia pada tahun 2029 berupaya untuk memproduksi alutsista sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara yang dinobatkan sebagai negara terkuat secara ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 2010 itu telah mendirikan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang bertugas untuk memandirikan industri pertahanan. Dalam hal ini komite bagian penyusun rencana umum pengembangan industri pertahanan telah merumuskan hingga tahun 2029. Enam tahun yang

lalu juga, pemerintah telah mengesahkan UU Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 untuk mendukung rencana induk yang telah ditetapkan. Namun, kini industri pertahanan Indonesia terhenti. Apa sebenarnya yang menghalangi Indonesia untuk melakukan hal tersebut, dan mungkinkah Indonesia mengembangkan industri pertahanan yang mandiri? apalagi jika dilihat Indonesia sering disebut-sebut juga sebagai pasar industri pertahanan paling menarik di Asia Tenggara karena terdapat banyak ancaman keamanan seperti terorisme, pembajakan, dan perdagangan narkoba.

Membangun industri pertahanan yang mandiri penting bagi Indonesia karena harga peralatan militer biasanya mahal dan menguras anggaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu Rp107,7 triliun (US\$6,9 miliar), melebihi Kementerian Kesehatan (Rp59,1 triliun), Kementerian Riset dan Teknologi (\$41,3 triliun) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 40,1 triliun). Industri pertahanan yang mandiri juga penting untuk mengantisipasi embargo perdagangan dari negara lain.

Kecanggihan teknologi ini tentunya membutuhkan industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. salah satu cara mendapatkan industri pertahanan yang kuat dan mandiri, termasuk teknologi pertahanan yang mumpuni, adalah melalui peran ekonomi dan konsep sishankamrata. Oleh karena itu, berkaitan dengan judul yang penulis angkat tentang Peran ekonomi dan konsep sishankamrata, maka artikel ini akan membahas mengenai peran ekonomi dalam meningkatkan kemandirian pertahanan melalui konsep sishankamrata. saran yang dijelaskan dalam penulisan ini nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan peran ekonomi dan konsep sishankamrata tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang didasarkan pada studi pemahaman yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk bahasa, kata-kata, dan konteks khusus yang alamiah (Sugiyono, 2014). Ruang lingkup pada penelitian kali ini berfokus pada peran ekonomi dalam meningkatkan kemandirian pertahanan negara melalui konsep sishankamrata. Tujuan dari pada penelitian ini berfokus terhadap strategi peran ekonomi dalam meningkatkan kemandirian pertahanan negara melalui konsep sishankamrata. Pendekatan narasi (narrative) merupakan suatu metode pendekatan penelitian yang berada di dalam ilmu-ilmu sosial. Dimana pada inti dari metode ini adalah kemampuannya hanya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu dari cerita-cerita (narasi) yang didengar ataupun tuturan di dalam aktivitasnya sehari-hari. (Schreiber, James & Asner-Self, Kimberly. 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemandirian pengembangan dan pengadaan sarana pertahanan secara mutlak disadari tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan, tidak ada negara di dunia yang 100% berstandar pada kemampuannya sendiri, selalu ada ketergantungan dari negara lain. Namun, adanya indhan yang mandiri tetap diakui manfaatnya dalam penyelenggaraan pertahan yang efektif. Pemberdayaan industri strategis untuk kepentingan pertahanan nasional tidak berarti bahwa indonesia ambil bagian dalam kegiatan perlombaan persenjataan, tetapi untuk mencapai kemandirian dalam pengadaan sarana pertahanan nasional demi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan integritas Indonesia.

Pembangunan industri pertahanan nasional merupakan hal yang vital dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan yang mampu dioperasionalkan secara maksimal dalam penyelenggaraan pertahanan. Kebutuhan sarana pertahanan yang bergantung dari produksi luar negeri akan menimbulkan permasalahan dan mempengaruhi kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas operasi di masa akan datang. Jika dilihat dari peran ekonomi, sebagai tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang dituangkan dalam pembangunan nasional. Karena pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus, maka perlu dilakukan pengembangan usaha tanpa melupakan sektor lainnya. Dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional, pemerataan dan keadilan harus tetap dijamin. Artinya, kita harus mencegah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Pengaruh pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat perluasan pertumbuhan lapangan kerja.

Pencapaian kesinambungan perekonomian nasional memerlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, mampu menciptakan kemandirian yang berdaya saing tinggi dan berwawasan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkeadilan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperkuat fleksibilitas perekonomian melalui lingkungan usaha yang sehat dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, serta tumbuhnya daya saing dalam perekonomian global. Untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang diinginkan, perlu untuk melakukan upaya penguatan di berbagai bidang, misalnya:

1. Sistem ekonomi berorientasi pada kemakmuran bangsa melalui perekonomian nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.
2. Perekonomian harus menghindari: a) liberalisme bebas yang menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat, b) sistem statis di mana negara dan mesin ekonomi negaranya mendominasi dan mengecualikan kekuatan kreatif unit-unit ekonomi di luar sektor negara. c) pemusatan kekuatan ekonomi dalam korporasi dalam bentuk monopoli, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan, tidak dibenarkan.
3. Struktur ekonomi akan diperkuat secara seimbang dan saling menguntungkan, selaras dan terintegrasi antara sektor pertanian, industri, dan jasa.
4. Pembangunan ekonomi dilakukan secara gotong royong berdasarkan asas kekeluargaan dan secara aktif memajukan peran masyarakat. Kemitraan antara pelaku ekonomi antara pemerintah, BUMN, koperasi, badan usaha swasta dan sektor informal perlu digarap untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
5. Pemerataan pembangunan dan hasilnya harus selalu dilakukan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor.
6. Daya saing harus ditingkatkan dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, dengan menggunakan sumber daya nasional, dengan menggunakan sarana iptek untuk memecahkan setiap masalah, dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja (Sumarsono, 2000:120)

Ketahanan dalam bidang ekonomi dapat diperkuat melalui keberhasilan pembangunan nasional, namun kita tidak boleh lupa dengan faktor-faktor non teknis karena saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, faktor non teknis harus diperhatikan. Dengan demikian, fleksibilitas ekonomi diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui keberhasilan pembangunan dan menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi. Selain itu juga apabila Indonesia ingin meningkatkan kemandirian pertahanan dan mencapai tujuan yang diinginkan Indonesia terlebih dahulu harus mengatasi

masalah yang menghambat pengembangan industri pertahanan negara. Pertama, jika pemerintah berniat menambah alokasi anggaran untuk militer, maka pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran pemerintah untuk program penelitian dan pengembangan senjata militer. Pemerintah juga harus mendukung pelaku industri lokal dengan memberikan jaminan melalui instrumen hukum dan insentif. Berdasarkan insentif tersebut, pemerintah seharusnya memaksa kementerian pertahanan, TNI dan Polri untuk membeli alutsista hanya dari operator lokal. Pemerintah juga harus mendorong hubungan yang lebih baik antara operator industri pertahanan dan TNI. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia selangkah lebih dekat menuju industri pertahanan yang mandiri.

Kemandirian dalam tindakan adalah bentuk kemandirian yang paling penting. Dari segi politik, Indonesia sebagai negara netral yang tidak memiliki konflik besar dengan negara lain dan tidak berada di bawah tekanan internasional, maka dari itu Indonesia dapat mewujudkan secara mandiri untuk memproduksi alutsistanya. Selain berbagai kendala seperti keterbatasan dana, infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi, faktor kebebasan ini tetap perlu dimanfaatkan dengan baik. Kemandirian produksi senjata harus terus dimanfaatkan dan berevolusi. Jika Indonesia memproduksi alutsista sendiri akan memperoleh berbagai macam keuntungan, mulai dari keuntungan ekonomi yang melahirkan Industri pertahanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan banyak pekerjaan dan meningkatkan keterampilan teknologi. Teknologi, sehingga mendapatkan keuntungan kekuatan pertahanan Indonesia (kekuatannya tidak akan mudah dibaca jika dibandingkan pada saat menggunakan alutsista dari negara lain).

Kemandirian dalam menciptakan sarana pertahanan sendiri merupakan tujuan penting yang ingin dicapai bagi bangsa Indonesia. Walaupun kemandirian total sulit untuk dicapai, langkah menuju kemandirian industri pertahanan kita tidak boleh mundur. Menurut Pasal 50 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan menyebutkan bahwa dalam pembangunan industri pertahanan harus diutamakan komponen dan peralatan produksi dalam negeri. Amanat undang-undang ini harus dilaksanakan dengan baik dan penuh komitmen. Kemampuan memproduksi alutsista sendiri tidak hanya memberikan Indonesia keunggulan seperti di atas, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dalam hubungan internasional.

Namun demikian untuk meningkatkan kemandirian pertahanan negara bisa juga menerapkan konsep sishankamrata, yang dimana menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 yang membahas tentang kajian umum pertahanan negara melalui penjelasan Doktrin dan strategi pertahanan yang menjelaskan Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Salah satu wujud Sishankamrata adalah bela negara yang diimplementasikan ke dalam semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pokok-pokok pikiran untuk mengembangkan kemandirian industri pertahanan Dalam UU No. 16 Tahun 2012 Indonesia, yang mengatur tentang pembentukan dan penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang disingkat KKIP dibentuk berdasarkan Pasal 18 dan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi di bidang industri pertahanan. Pengembangan industri utama dan pendukung industri pertahanan terdiri dari industri alat utama, industri komponen utama dan pendukung, industri komponen dan pendukung (industri pemasok) dan industri bahan baku. Pemerintah menetapkan BUMN pertahanan menjadi industri alutsista dan pemimpin utama (main integrator), yang memproduksi alutsista dan/atau mengintegrasikan seluruh bagian, komponen, dan bahan baku utama ke dalam alutsista.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional Semesta (SISHANKAMRATA) adalah upaya pertahanan dan keamanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan seluruh rakyat dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Angkatan bersenjata nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, mengayomi, dan mengukuhkan keutuhan dan kedaulatan negara. Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban hukum adalah melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan, RMJ & Widiyanto, B. (2018). Kebijakan Offset Dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan*, 6 (2).
- Kemandirian di bidang pertahanan: sebuah misi yang tidak mungkin bagi Indonesia. (2018). Diakses pada 24 Februari 2023, dari <https://theconversation.com/kemandirian-di-bidang-pertahanan> sebuah-misi-yang-tidak-mungkin-bagi-indonesia-99300
- Mirdanies, Midriem dkk. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008. Diakses pada 24 Februari 2023, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/7TAHUN2008PERPRESLamp.htm>
- Poerwadi. (2001). "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed). *Sistem Pertahanan - Keamanan Negara: Analisis potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susdarwono, ET. (2020). Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (1).
- Suwito, A (2017). Sishankamrata sebagai upaya peningkatan ketahanan nasional Indonesia, Diakses 24 Februari 2023, dari Universitas PGRI Semarang.